

ABSTRAK

Fadhil Rahman Utama, 1211030052, skripsi ini berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat *Risywah* Dalam Perspektif Al-Qur’an Analisis Tafsir *Shafwah Al-Tafasir* Karya Ali Ash-Shabuni” Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

Penulisan ini mengkaji penafsiran ayat-ayat tentang *risywah* (suap) dalam Al-Qur’an dengan analisis mendalam terhadap kitab *Shafwah al-Tafasir* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Fenomena ini ironis karena bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam yang mengutuk keras perbuatan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk (1) memahami bagaimana Ali Ash-Shabuni menafsirkan ayat-ayat yang mengisyaratkan larangan *risywah* dan (2) mengidentifikasi dampak buruk dari perbuatan *risywah* menurut pandangannya dalam kitab tafsir tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis konsep *risywah* menurut pandangan Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Shafwah al-Tafasir*. Analisis difokuskan pada penelusuran penafsiran Ash-Shabuni terhadap ayat-ayat kunci mengenai *risywah* untuk memahami makna serta konteksnya, dan selanjutnya mengidentifikasi dampak-dampak negatif yang diyakininya timbul dari perbuatan tersebut bagi kehidupan individu dan masyarakat.

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer berasal dari Al-Qur’an dan kitab *Shafwah al-tafasir*, sedangkan data sekunder mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penulisan menunjukkan praktik suap (*risywah*) dalam perspektif Islam adalah perbuatan yang sangat tercela, melanggar prinsip dasar konsumsi halal dan *thayyib*, serta merusak sistem sosial, ekonomi, dan hukum secara menyeluruh. Berdasarkan tafsir Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsir *Shafwah al-Tafasir* berbagai ayat Al-Qur’an seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 168 dan 188, An-Nisa ayat 29, 58, 161, Al-Ma’idah ayat 42, dan An-Naml ayat 35–36, *risywah* dikategorikan sebagai bentuk harta haram (*suht*) yang menghilangkan keberkahan, mengundang murka Allah, dan memiliki dampak spiritual serta sosial yang destruktif. Suap tidak hanya menjauhkan pelakunya dari keberkahan dan doa yang dikabulkan, tetapi juga mengikis nilai-nilai keadilan, amanah, dan integritas dalam masyarakat. Juga menciptakan sistem hukum yang korup, memperlebar kesenjangan sosial, merusak meritokrasi, dan menormalisasi kebohongan serta disinformasi. Suap juga menyamarkan kebatilan dalam balutan hadiah atau gratifikasi, sehingga melemahkan daya kritis masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan *risywah* tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan spiritual, kesadaran etika, dan penanaman nilai kejujuran serta pentingnya rezeki yang halal sebagai fondasi kehidupan yang diridhai Allah SWT.

Kata Kunci: *Risywah, Ali Ash-Shabuni, Shafwah al-tafasir*